

**MEMBUMIKAN PLURALISME PERSPEKTIF  
ISLAM INDONESIA:  
FAKTA, TANTANGAN DAN GAGASAN**

**Mahathir Muhammad Iqbal**  
Universitas Raden Rahmat Malang  
iqbalz\_mm@yahoo

**Abstract**

*Indonesia is a pluralistic nation. Both in terms of cultural entities, language, tribe, ethnic and religious differences. Therefore, the pluralism can not be understood simply by saying that our society is pluralistic, diverse, or made up of different tribes and religions, which is actually only describe the impression of fragmentation, not pluralism. Pluralism should also not be understood merely "negative goodness", which is seen usefulness to get rid of fanaticism. Instead, pluralism should be understood as a true affinity diversity in bundles politeness. Even, pluralism is a must for the salvation of mankind, including through mechanisms supervision and balances that result. In the Islamic perspective it is mentioned that God created the mechanism of checks and balances among humans in order to maintain the integrity of the earth, and is one manifestation of God's abundant mercy to mankind.*

**Keywords:** *Pluralism, fanaticism, supervision,*

**Pendahuluan**

Dewasa ini banyak negara memiliki keanekaragaman budaya. Di antara 175 negara anggota PBB, hanya 12 negara yang penduduknya kurang lebih bersifat homogen.<sup>1</sup> Keanekaragaman budaya tersebut dikenal dengan istilah multikultural. Perbedaan-perbedaan suku bangsa, bahasa, agama, dan adat-istiadat seringkali disebut sebagai ciri masyarakat yang multikultural.

Rupert Emerson (dalam Harold R. Isaacs, *Idols of the Tribe: Group Identity and Political Change*, 1975) pernah mengatakan bahwa bangsa adalah masyarakat luas yang apabila dalam keadaan krisis, secara efektif memimpin loyalitas orang-orang, yang untuk tujuan sekarang merupakan akhiran yang efektif dari perjalanan manusia sebagai binatang sosial (*zoon politicon*) dan tujuan akhir dari solidaritas yang berlaku di antara manusia. Bangsa harus dilihat sebagai masyarakat yang membuat pendekatan yang paling dekat untuk merangkul semua aspek kehidupan, keluarga, suku-suku, dan kelompok keagamaan.

Sejatinya ada tiga kecenderungan yang sering dihadapi masyarakat majemuk. Yakni, (1) mengidap potensi konflik yang kronis di dalam hubungan-hubungan antar kelompok. (2) Pelaku konflik melihat sebagai all out war (perang habis-habisan). (3) proses integrasi sosial lebih banyak terjadi melalui dominasi atas suatu kelompok oleh kelompok lain. Potensi konflik dalam masyarakat mejemuk ini menjadis sesuatu yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di masa lalu kerukunan umat beragama harus dibayar dengan amat mahal; meledaknya konflik antar agama di sejumlah daerah. Karena itulah, tantangan terbesar dari masyarakat majemuk adalah rapuhnya ikatan kebersamaan akibat perbedaan agama yang mudah menyulut konflik agama jika tidak berhasil dikelola dengan baik. Konflik agama selalu menjadi tantangan yang sangat

---

<sup>1</sup>Dhohiri, Taufiq Rohman, dkk. *Sosiologi: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 119.

serius bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan kata lain, kemajemukan sering menjadi sumber ketegangan sosial. Karena, kemajemukan sebagai sumber daya masyarakat yang paling pokok untuk mewujudkan masyarakat plural dikikis habis oleh kepalsuan dan manipulasi.

Adalah fakta sejarah bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam keadaan pluralistik, beragam, baik secara natural (jenis kelamin, ras dan etnis) maupun secara kultural (bahasa, struktur sosial, nilai-nilai yang dianut, dan tradisi keagamaan). Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang diperlihatkan dari banyaknya agama, suku, dan ras. Kemajemukan di Indonesia telah lama hadir sebagai realitas empirik yang tak terbantahkan. Indonesia kemudian dikenal sebagai bangsa dengan sebutan "*mega cultural diversity*" karena Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 jenis ragam bahasa yang berbeda.

Dalam perspektif Indonesia, pluralitas kehidupan ini merupakan rantai kesinambungan dari tradisi megalitik di masa prasejarah. Keragaman ini, menurut sementara arkeolog, terwujud dalam tiga aspek kehidupan, yakni teknologi, organisasi sosial, dan religi. Dalam hal teknologi, tradisi megalitik telah menghasilkan alat batu yang bentuknya beragam. Dalam organisasi sosial, keragaman ditandai oleh pembagian kerja, yang pada gilirannya memunculkan kelompok-kelompok fungsional serta pola hubungan yang bersifat struktural, vertikal, dan horizontal. Begitu juga dalam agama, terdapat pola keragaman ritualitas yang bertumpu pada kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Unsur religi ini merupakan aspek yang paling dominan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat pada waktu itu.

Dewasa ini, ciri pluralistik dalam masyarakat bukan saja menjadi realitas yang tak terbantahkan, tetapi juga menjadi problematika tersendiri. Pluralitas menjadi isu penting seiring dengan semakin menguatnya pelbagai tuntutan dari komunitas-komunitas masyarakat atau entitas budaya, terutama mereka yang minoritas dan pinggiran, agar dalam kerangka hegemoni universalisme dan keragaman ini eksistensinya diakui.

Pluralitas kehidupan memiliki dua aspek yang hadir secara bersama-sama bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pada satu sisi, secara fungsional pluralitas merupakan "*rahmat*", sebagai khazanah sosial budaya yang memainkan peran-peran tertentu yang dianggap positif bagi masyarakat. Manusia juga dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai dan peradaban bersama demi mencapai sebuah idealitas kehidupan. Kendati di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi bentrokan, namun bentrokan itu bisa diupayakan agar tidak merusak tatanan sosial. Juga karenanya, masyarakat yang hidup di dalamnya mesti dibekali dengan *elan* (semangat) kesetiaan, solidaritas, dan toleransi.

Tetapi pluralitas, pada sisi yang lain, juga merupakan tantangan dan persoalan yang pada saat-saat tertentu menghantui masyarakat. Disana-sini pluralitas sering menjadi "*pra-kondisi*", kalau bukan sebagai sumber, bagi instabilitas, konflik, dan disintegrasi sosial, kekerasan, bahkan pembunuhan massal. Meski demikian, menurut perspektif para penganut teori konflik, keadaan muskil yang menyertai pluralitas tidak lain adalah proses sosial yang terpaksa harus ditempuh manusia demi pencapaian-pencapaian tertentu dalam

kehidupannya. Senegatif-negatifnya pluralitas itu tentu memiliki nilai positif bagi, katakanlah, proyek revolusi (progresivitas) sosial.<sup>2</sup>

Pluralisme sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh bangsa yang majemuk dalam hal agama. Jika toleransi beragama tidak ditegakkan, bangsa atau negara tersebut akan menghadapi pelbagai konflik antar pemeluk masing-masing agama dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Untuk memberi perhatian khusus kepada masalah pluralisme beragama, harus diupayakan pemahaman yang benar dan ditemukan cara untuk menciptakan kerukunan tersebut.

Pluralisme beragama dalam perspektif justifikasi teologis, terutama dalam agama Islam, seharusnya merupakan suatu nilai yang terlembagakan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia (QS. al-Nahl (16): 36). Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan tentang pandangan tentang kesatuan kenabian (nubuwwah) dan umat yang percaya kepada Tuhan.<sup>3</sup>

Ditegaskan juga bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. (Islam) adalah kelanjutan langsung agama-agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan para pemeluk agama lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahli Kitab).<sup>5</sup>

Prinsip-prinsip Islam seperti yang terbubuh dalam ayat-ayat al-Quran di atas membawa konsekuensi adanya larangan untuk memaksakan agama.<sup>6</sup> Ayat ini, menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzi, seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid (1990, h. 110), diturunkan karena ada anak-anak kaum Anshar di Madinah yang tidak mau mengikuti jejak orangtua mereka untuk memeluk Islam dan memilih agama Yahudi yang sudah mereka kenal, tetapi kemudian orangtua mereka ingin memaksa mereka memeluk agama Islam.

Hal ini mendapat penegasan firman Allah, "Dan jika seandainya Tuhanmu menghendaki, maka pastilah beriman semua orang di bumi, tanpa kecuali. Apakah Engkau (Muhammad) akan memaksa umat manusia sehingga mereka beriman semua?"<sup>7</sup> Pendirian ini perlu dikemukakan karena sampai sekarang masih dirasakan kurangpercayaan kepada prinsip ini dari pelbagai kalangan.

Dalam kajian sejarah agama Islam, pluralitas mempunyai akar historis yang kuat. Semua sarjana mengetahui dan mengakui bahwa tindakan Nabi SAW dalam mewujudkan masyarakat Madinah yaitu dengan menetapkan dokumen perjanjian yang disebut *Mitsaq Al-Madinah* (Piagam Madinah), yang di kalangan para sarjana Barat dikenal sebagai Konstitusi Madinah. Inilah dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia, yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Dalam piagam itu ditetapkan adanya pengakuan kepada semua penduduk Madinah, tanpa memandang perbedaan agama dan

---

<sup>2</sup> Wahid, Abu Du. *Ahmad Wahib: Pergulatan Doktrin dan Realitas Sosial* (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hal. 93.

<sup>3</sup> Q.S. al-Anbiya': 92.

<sup>4</sup> Q.S. al-Syura: 13.

<sup>5</sup> Q.S. al-'Ankabut: 46.

<sup>6</sup> Q.S. al-Baqarah : 256.

<sup>7</sup> Q.S. Yunus: 99.

suku, sebagai anggota umat yang tunggal (*ummataw wahidah*), dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama.<sup>8</sup>

Diantara aspek pluralitas yang tinggi potensialitas peran positif-negatifnya adalah pluralitas keagamaan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan agama yang memiliki fungsi *multi-faces*. Agama bisa berperan sebagai faktor kohesi sosial dimana manusia pemeluknya bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan, individu dan masyarakat, di dalamnya. Tetapi disaat lain agama bisa juga sebagai faktor konflik dan disintegrasi. Dengan agama orang bisa meledakkan suatu revolusi sosial yang berwatak kekerasan dan intoleran. Dengan agama pula suatu masyarakat bisa bangkit menafikan, melawan, dan membasmi kelompok masyarakat lainnya.

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: "KeTuhanan Yang Maha Esa". Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Pada tahun 2010, kira-kira 85,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Buddha.<sup>9</sup>

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya" dan "menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya". Pemerintah, bagaimanapun, secara resmi hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Meskipun keenam agama ini yang mendapatkan perhatian negara, tetapi para penganut agama lainnya, seperti Baha'i, Sinto, Yahudi, dan agama pribumi yang diwarisi oleh keyakinan para leluhur diberikan kebebasan untuk dipeluk dan diyakini oleh masyarakat.

## Pembahasan

### 1. Fakta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Kesadaran akan masyarakat yang plural tidak serta merta membekali masyarakat dengan sikap arif dalam menyikapinya. Sikap arif terhadap dua sisi pluralitas ini terkadang membingungkan. Ini karena, pertama, orang tidak memahami persis apa sisi positif dan negatif dari fenomena ini sehingga tidak bisa memutuskan kapan dimanfaatkan dan untuk keperluan apa, atau kapan dihindari dan bagaimana. Kedua, dibalik pluralitas ini bisa termuat faktor eksternal berupa kepentingan-kepentingan suatu pihak yang memanfaatkannya demi capaian-capaian tertentu. Politik misalnya, sebagai kegiatan pemanfaatan kondisi yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kepentingan, adalah faktor yang paling dominan yang menyertai munculnya pelbagai akses negatif dari pluralitas masyarakat.

Tak heran jika bangsa Indonesia pernah mengalami konflik di Ambon dan Poso. Konflik massif di Ambon dan Poso tampaknya bukan akhir dari konflik. Konflik baru masih bermunculan dalam skala kecil, tetapi meluas ke banyak daerah dalam bentuk konflik pendirian rumah


<sup>8</sup> A. Guillaume, *the life of Muhammad*, terj. Kitab Ibn ishaq, (Karachi, Oxford University Press, 1980), hal. 231-233.

<sup>9</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia).

ibadah. Bekasi, Bogor, Depok, Kupang, Denpasar, Kota Padang, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya menunjukkan eskalasi konflik kecil dalam soal pendirian rumah ibadah. Masyarakat masih begitu sensitif terhadap hal-hal yang dianggap menyinggung keyakinannya, terutama dalam pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Ini berarti tingkat potensi laten terjadinya konflik bernuansa agama di Indonesia masih cukup tinggi.

Berdasar data yang dirilis oleh Litbang "Kompas"<sup>10</sup>: Sentimen keagamaan, termasuk radikalisme dan melemahnya toleransi masih menjadi hal yang dinilai sebagai ancaman bagi masa depan Kebangsaan Indonesia:

Gambar 1: Ancaman bagi kebangsaan Indonesia



Sumber: Litbang "Kompas"

Senada dengan data yang dilansir oleh litbang Kompas di atas, Lingkaran Survei Indonesia dan Yayasan Denny JA mengungkapkan hasil survei mengejutkan mengenai kehidupan antar-umat beragama di Indonesia. Survei itu mengatakan mayoritas masyarakat di Indonesia merasa tidak nyaman jika hidup berdampingan, dan bertetangga dengan yang berbeda, baik itu beda agama juga beda orientasi seksual. Sebanyak 15,1 persen responden mengaku tidak nyaman hidup berdampingan dengan tetangga berbeda agama. Angka intoleransi terhadap aliran yang dianggap sesat lebih tinggi lagi. Sebanyak 41,8 persen mengaku tak nyaman bertetangga dengan aliran Syiah. Sedangkan 46,6 persen mengatakan tak nyaman dengan Ahmadiyah.<sup>11</sup>

Secara umum, angka tingkat intoleransi ini meningkat dibanding tahun lalu. Mulai dari berbeda agama (dari 8,2 menjadi 15,1 persen),

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 16-18 Mei 2012. Sebanyak 869 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di 12 Kota di Indonesia. Jumlah wilayah responden di setiap wilayah ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini tingkat kepercayaan 95%, nirpencuplikan penelitian +3,3%. Meskipun demikian, kesalahan diluar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat Indonesia.

<sup>11</sup><http://indonesia.faithfreedom.org/forum/survei-lsi-masyarakat-indonesia-semakin-tidak-toleran-t50247/>

penganut Syiah (dari 26,7 menjadi 41,8 persen), penganut Ahmadiyah (dari 39,1 persen menjadi 46,6 persen). Selain angka tersebut Sopa lebih lanjut menjelaskan toleransi masyarakat terhadap penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara dalam menegakkan prinsip agama juga meningkat. Tahun 2005 tercatat penggunaan kekerasan hanya diterima oleh 9,8 persen, tapi kini menjadi 24 persen pada tahun 2012.

Dalam catatan Asia Human Right Watch, insiden kekerasan dan penyerangan yang terjadi di Indonesia tahun 2007 mencapai 135 kasus, yang terus naik pada tahun 2010 sebanyak 216 kasus, dan melonjak menjadi 244 kasus pada tahun 2011. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan aparat keamanan Indonesia secara konsisten telah gagal mencegah atau bahkan mengurangi kekerasan yang dilakukan kelompok radikal selama ini.<sup>12</sup>

Tindakan intoleran beragama dan berkeyakinan juga meningkat menjadi 184 kasus atau meningkat 16% ketimbang tahun 2010 yang 134 kasus. Tindakan intoleran yang paling banyak dilakukan adalah intimidasi dan ancaman kekerasan atas nama agama. Tak pelak lagi, data tersebut seakan menjadi bukti bahwa toleransi seakan sudah menjadi "barang langka" di republik ini. Maka, banyak pihak yang sepakat "menobatan" tahun 2011 sebagai tahun kelam kebebasan beragama.

Selain itu, kekerasan dengan mengatasnamakan agama ini merupakan bentuk intoleransi paling tinggi selama 2011, yaitu sekitar 48 kasus atau 25 persen. Tindakan berikutnya yang juga tinggi adalah pernyataan dan penyebaran kebencian terhadap kelompok lain, yaitu sekitar 27 kasus atau 14 persen, pembakaran dan perusakan properti 26 kasus atau 14 persen, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan sebanyak 26 atau 14 persen.<sup>13</sup>

Hal inilah yang membuat delegasi Indonesia, yang dipimpin Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dihujani pertanyaan bertubi-tubi terkait isu kebebasan beragama di Tanah Air dalam sesi ke-13 sidang kelompok kerja Universal Periodic Review Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Geneva, Swiss, pada 23 Mei 2012. Pertanyaan dan sorotan muncul menyusul sejumlah insiden kekerasan oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama atau aliran agama, seperti jemaah Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen, di pelbagai tempat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini.<sup>14</sup>

Tak hanya "catatan miring" dari dalam negeri, pada 15 Maret 2011 lalu, sebanyak 27 anggota Kongres Amerika Serikat (AS) pun sampai merasa perlu mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait masalah yang dihadapi jemaah Ahmadiyah. Mereka menyatakan prihatin melihat eskalasi kekerasan yang dialami jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

Yang juga tak kalah memprihatinkan, baru-baru ini warga kelompok Syiah di Desa Karang Gayam, kecamatan Omben, Sampang diserang massa. Dua warga tewas, 6 orang terluka dan 205 orang mengungsi serta

<sup>12</sup>*Kompas*, 22 Mei 2012

<sup>13</sup><http://www.fimadani.com/islam-liberal-rilis-data-kekerasan-fpi-dan-mui-jadi-target/>

<sup>14</sup>*Kompas*, 24 Mei 2012

37 rumah dibakar. Kejadian ini mengulang peristiwa serupa yang juga terjadi di lokasi yang sama pada 29 Desember 2011. Sangat besar kemungkinan, kekerasan yang dialami oleh kelompok Syiah tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan latarbelakang keyakinan yang mereka anut. Ini jelas mengingatkan kita pada aliran Ahmadiyah yang para pengikutnya juga sudah beberapa kali mengalami tindak kekerasan karena mereka dianggap sesat dan telah menodai ajaran "murni" salah satu agama resmi di negara ini.<sup>15</sup>

Jika eskalasi kekerasan terus dibiarkan tanpa penanganan sistemik dan terintegrasi, Indonesia akan berada satu kelas bersama Nigeria dan Pakistan dalam hal tingkat indeks intoleransi beragama, sebagaimana analisis seorang peneliti dari Christian Solidarity Worldwide yang berbasis di London.<sup>16</sup>

Menurut Henk Schulte Nordholt, peningkatan praktik kekerasan telah mengakibatkan kesulitan untuk membedakan antara Negara dan kejahatan. Gejala ini ditandai oleh kemunculan organisasi-organisasi milisi yang terlibat, bahkan bertanggung jawab terhadap praktik kekerasan.

Dalam banyak kasus, mereka menjelma sebagai prajurit berpakaian sipil atau dalam istilah Buya Syafii Maarif, preman berjubah yang menjadi perantara kekerasan politik. Secara geneologis, kelompok prajurit sipil sejenis ini merebut monopoli kekerasan dari otoritas Negara karena Negara gagal mengendalikan ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi. Ini postulat dalam sejarah geneologi kekerasan di negeri ini.

Karena tindakan-tindakan kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas di negeri ini sudah berulang terjadi, wajar peran negara (pemerintah) kian dipertanyakan. Bukankah konstitusi dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan bernegara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap (bukan sebagian atau sekelompok) bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, semua warga negara, apapun agamanya, apapun keyakinannya, wajib dilindungi oleh negara.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, negara dijamin oleh konstitusi memiliki otoritas kewenangan yang kuat untuk menindak tegas pelaku-pelaku kekerasan (dengan bentuk dan alasan apapun) sesuai peraturan yang berlaku. Negara tidak boleh lamban, lemah, apalagi kalah terhadap pelaku-pelaku kekerasan. Negara melalui aparat keamanan juga tidak boleh diam saja dan berperan sebagai penonton menyaksikan kekerasan yang terjadi di depan mata.

Sayangnya, hingga kini kita belum melihat bukti konkret keseriusan pemerintah berikut aparat keamanan untuk menindak para pelaku kekerasan. Asalkan mau dan serius, kita semua yakin pemerintah bisa melakukannya. Bukankah aparat keamanan sangat sigap serta bisa diandalkan kala mengungkap jaringan teroris yang memiliki simpul jaringan yang lebih rapi dan terkoordinir? Lalu mengapa di saat yang

<sup>15</sup>[http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/09/05/113690/intoleransi\\_mengancam\\_keindonesian.kita/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/09/05/113690/intoleransi_mengancam_keindonesian.kita/)

<sup>16</sup>Ul Haq dan Fajar Riza, "Politik Kekerasan Kian Mencemaskan" *Kompas*, 21 Mei 2012, hal 4.

bersamaan, mereka justru tidak mampu mencegah apalagi meredam tindak kekerasan atas dasar intoleransi beragama yang pelakunya biasanya dari kelompok itu-itu saja?

## 2. Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Dari data-data dan fakta-fakta yang sudah penulis sebutkan diatas, hal itu menunjukkan bahwa akhir-akhir ini banyak terungkap perilaku yang menunjukkan tiadanya kesejatan dan ketulusan dalam mewujudkan nilai-nilai pluralisme. Penulis mengidentifikasi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka membumikan pluralisme di Indonesia.

Pertama, setiap agama pasti memiliki klaim kebenaran (*truth claim*). Unsur ini adalah bagian yang *inherent* dalam agama yang karenanya agama akan memiliki "rasa percaya diri" sebagai daya hidupnya. Tanpa klaim kebenaran, agama tidak akan memiliki daya tarik dan pengikat bagi pemeluknya. Ini berkaitan dengan tugas utama agama sebagai pemberi kepastian dan pegangan hidup. Dalam tugas ini, klaim kebenaran bersifat positif.

Yang menjadi masalah adalah ketika klaim kebenaran ini dipahami secara dangkal dan eksklusif dengan menyatakan pihak pemilik klaim sebagai berbeda dengan mereka yang selainnya. Kecenderungan seperti ini senantiasa melekat dan menyertai sejarah hubungan antar pemeluk agama. Sebagaimana terjadi dalam pertemuan awal komunitas Yahudi dengan Nasrani di awal munculnya agama Nabi Isa, begitu juga antara komunitas agama Yahudi-Nasrani dengan komunitas Islam saat kelahiran agama yang dibawa Nabi Muhammad ini.<sup>17</sup>

Bahkan terdapat analisis bahwa klaim kebenaran merupakan pangkal dari semua masalah yang memicu pelbagai konflik baik inter maupun antar agama.<sup>18</sup> Agama, karena fungsinya sebagai pemberi kepastian, senantiasa menempatkan diri sebagai pemilik kebenaran yang absolut. Bagi pemeluk suatu agama, sudah barang tentu klaim ini bermakna positif dan memang demikianlah seharusnya, sebab disitulah letak kepastian dan keteguhan iman. Akan tetapi, antar relasi pemeluk agama, klaim ini lebih banyak mengandung potensi benturan bahkan permusuhan yang membawa malapetaka.

Kedua, gagasan-gagasan keberagamaan yang progresif, moderat, terbuka, ramah, dan pluralis, khususnya dalam konteks Indonesia belum menjadi gerakan yang membumi (*down to earth*). Menurut Faris M. Noor (seorang intelektual muda dari Malaysia), gagasan-gagasan keberagamaan yang pluralis dewasa ini masih terkonsentrasi pada lapisan keberagamaan kota dan kelas menengah,<sup>19</sup> sehingga lapisan

---

<sup>17</sup>Secara historis, pluralitas keagamaan tidak bisa dipisahkan dari sejarah agama-agama, terutama dalam kerangka hubungan antar agama. Tentang aspek historis hubungan agama-agama, terutama agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam, lihat Coward, H, (1987) *Pluralisme Agama Tantangan Bagi Agama-Agama*.

<sup>18</sup>Jamuin, M. *Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama* (Solo: Ciscore, 1999), hal. 219.

<sup>19</sup>Lihat dalam wawancara Ulil Abshar Abdhalla dari kajian Islam Utan kayu (KIUK) dengan Direktur center For Islam and Pluralism (ICIP) sekaligus pengamat politik Islam Dr. Syafii Anwar pada surat kabar Jawa Pos edisi 14 Maret 2004.

awam yang lebih besar jumlahnya tidak mendapatkan akses yang cukup kepada wacana itu.

Hal ini terjadi karena gagasan-gagasan tentang pluralisme lebih dipraktikkan secara “diskursif” ketimbang secara praktis. Menurut penulis, jika kita lama terkungkung dalam kesalahan ini, maka akibat-akibatnya bisa fatal. Masyarakat di tingkat akar rumput menghadapi sejumlah masalah konkret yang jarang direfleksikan secara “diskursif” dan partisipatif, sehingga mereka mudah terjebak dalam tindakan kekerasan. Gagasan pluralisme sudah selayaknya mulai menyertakan kaum awam, dan tidak melulu menjadi “kemewahan” bagi elite agama yang terpelajar.

Selain itu, Pada hakikatnya, kalangan pemeluk agama yang pluralis merupakan kelompok mayoritas. Masalahnya, mereka adalah kelompok mayoritas yang diam (*silent majority*). Sedangkan kalangan pemeluk agama yang puritan pada dasarnya adalah minoritas yang lantang (*spoken minority*). Akibatnya, seolah-olah kalangan puritan merupakan kelompok mayoritas yang dengan mudah dapat membolak-balikkan keadaan. Apalagi mereka terkesan vokal dalam merespons setiap peristiwa, yang dapat membentuk opini seakan-akan mereka satu-satunya representasi dari kelompok agama yang ada.<sup>20</sup>

Ketiga, sosialisasi ajaran agama di tingkat akar rumput lebih banyak dikuasai oleh para juru dakwah yang kurang paham atau menyadari pentingnya isu keberagaman yang progresif, terbuka, moderat dan pluralis. Jalur distribusi ajaran agama di tingkat akar rumput lebih banyak dikuasai oleh jaringan dakwah dan misi yang mempunyai pandangan agama konservatif dan puritan. Sementara kaum terdidik yang seringkali terlibat dalam wacana pluralisme tidak mempunyai basis sosial yang cukup untuk membangun semacam jaringan distribusi ajaran agama alternative yang menandingi jalur konservatif yang sudah mengakar itu.

Lihatlah misalnya, forum khotbah Jumat, pengajian di surau, majelis taklim, dan sebagainya. Forum-forum sosialisasi agama yang lebih menyentuh masyarakat kecil ini tidak pernah pernah dipikirkan oleh aktivis pluralisme sebagai “titik lemah” dalam membangun dan mengembangkan wacana pluralisme.

Keempat, adanya sejumlah prasangka tertentu yang berkembang di antara sejumlah aktivis yang selama ini bekerja untuk membumikan pluralisme beragama. Maksud penulis adalah, bahwa orang-orang yang mengaku “pluralis” kadang-kadang juga mempunyai prasangka buruk mengenai kelompok-kelompok konservatif, sehingga dialog antara mereka sulit berlangsung. Hal yang sebaliknya juga terjadi. Masing-masing kelompok menganggap kelompok lain menganut suatu pemahaman agama yang “sesat” dan “tidak tepat”, sehingga tidak layak untuk diajak berdialog. Akibatnya adalah bahwa wacana pluralisme hanya berlangsung diantara orang-orang yang sudah mulai dari awal percaya akan urgensi pluralisme, tetapi tidak pernah terjadi antar kelompok “pluralis” dan “konservatif.”

---

<sup>20</sup> Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan kebangsaan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Kelima, munculnya kebijakan yang berorientasi pada aspek mayoritas dan minoritas. Misalnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Di sejumlah daerah, muncul konflik antarumat beragama yang diakibatkan oleh pandangan dan sikap yang berbeda dalam soal pendirian rumah ibadah. Dalam praktiknya, seringkali kelompok minoritas mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi mayoritas dan minoritas akan menentukan sulit dan tidaknya dalam mendirikan rumah ibadah. Perbedaan cara pandang dalam mendirikan rumah ibadah ini jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan konflik antarumat beragama yang berkepanjangan.

Pola konflik pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa terjadinya mobilisasi massa dari kelompok yang menolak pendirian rumah ibadah kelompok minoritas. Dengan kata lain, kelompok mayoritas melakukan mobilisasi massa untuk menolak pendirian rumah ibadah. Mobilisasi massa dilaksanakan dalam bentuk penyebaran sms (*short message system*), pidato keagamaan, pidato konsolidasi, dan pengerahan massa.

Mobilisasi massa seringkali dilakukan oleh masyarakat dari luar, bukan penduduk yang berada di sekitar rumah ibadah. Mobilisasi massa telah menjadi pola yang baku dalam penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Di zaman teknologi yang begitu canggih, gerakan SMS menjadi alat yang mudah untuk menggerakkan massa. Di sinilah peran tokoh-tokoh agama begitu penting dalam menggerakkan massa. Massa tidak akan termobilisasi tanpa upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Dalam banyak kasus, mobilisasi massa dipimpin oleh tokoh-tokoh agama.

Karena itulah, posisi mayoritas-minoritas dalam pendirian rumah ibadah sangat menentukan di suatu daerah. Kelompok mayoritas biasanya memiliki kemudahan dalam mendirikan rumah ibadah, bahkan masih banyak rumah ibadah yang berdiri tanpa melalui proses yang telah ditentukan dalam PBM karena posisinya sebagai agama mayoritas. Sulit-tidaknya umat beragama mendirikan rumah ibadah sangat ditentukan oleh posisinya di suatu daerah sebagai agama mayoritas atau sebagai agama minoritas.

Hal ini didukung oleh ketentuan PBM yang menyebutkan bahwa persyaratan mendirikan rumah harus memenuhi persyaratan, yaitu adanya pengguna sebanyak 90 orang dan pendukung sejumlah 60 orang dari penduduk sekitar. Tampak sekali, syarat kuantitas ini menunjukkan bahwa umat beragama yang mayoritas akan mudah memenuhi persyaratan, sedangkan umat minoritas akan kesulitan mendirikan rumah ibadah. Logika mayoritas-minoritas dalam PBM menegaskan bahwa dalam perumusan PBM mengalami perdebatan serius dalam penentuan jumlah. Belum lagi komposisi anggota FKUB yang menganut asas proporsional, yang berarti umat mayoritas akan banyak menempatkan wakil-wakilnya di FKUB. Meski demikian, pengisian keanggotaan FKUB juga menganut asas keterwakilan, yang berarti seluruh pemeluk agama yang terwakili dalam keanggota FKUB.

Dengan persyaratan inilah, laju pendirian rumah ibadah di suatu daerah akan mudah ditetesi mana yang memungkinkan dan mana yang

sulit diwujudkan karena sedikitnya jumlah pengguna dan pendukung. Pemenuhan persyaratan inilah yang masuk kategori pembatasan pendirian rumah ibadah, yang pada gilirannya juga dapat disebut sebagai pembatasan hak-hak warga negara dalam menjalankan ibadah. Pembatasan hak beribadah ini dimaksudkan untuk ketertiban dalam pelaksanaan ibadah. Jika tidak diatur pendirian rumah ibadah, maka yang terjadi adalah disharmoni, karena ketika kelompok minoritas banyak membangun rumah ibadah di daerah mayoritas agama lain, akan muncul prasangka penyebaran agama. Inilah yang pada gilirannya dapat menimbulkan disharmoni. Dengan kata lain, apresiasi HAM dapat dibatasi untuk ketertiban sosial.

Contoh lain konflik yang ditimbulkan terkait dengan pendirian rumah ibadah misalnya yang terjadi di Jawa Barat (Cimahi, Padalarang, dan Dayeuhkolot). Sebelum itu juga di Ciledug (Banten) dalam kasus Gereja Sang Timur yang cukup memprihatinkan umat kristiani. Kerukunan umat beragama yang selama ini dibina, terinterupsi oleh sekelompok umat Islam yang melakukan ibadah di gereja masing-masing. Alasannya, gereja yang selama ini digunakan sebagai tempat ibadah tidak memiliki izin resmi dari pemerintahan setempat.

Alasan yang dilontarkan memang mempunyai kekuatan hukum tetap, jika merujuk pada Surat Kesepakatan Bersama (SKB) No. 1/1969 yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sayangnya, mereka yang menyatakan tempat ibadah umat kristiani itu didirikan tanpa perizinan, bukanlah aparat penegak hukum. Mereka adalah sekelompok umat Islam yang bersemangat melawan isu kristenisasi dan pemurtadan. Ironisnya, tindakan mereka yang merasa dirinya paling benar dan menuduh kelompok lain salah atau sesat ini selalu memakai tindak kekerasan, sembari mengabaikan hukum dan norma etika yang berlaku.

Keenam, soal kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Masalah ini menjadi penting untuk diangkat dalam konteks masyarakat Indonesia dimana masalah dalam hubungan-hubungan antaragama acapkali dipahami sebagai sisi lain dari ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kelompok-kelompok "konsevatif" dan "puritan" yang selama ini menunjukkan sikap yang keras terhadap kelompok lain juga seringkali menggunakan bahasa ketidakadilan ini sebagai alat untuk mengartikulasikan masalah. Bahasa ketidakadilan acapkali kita dengar sebagai sarana artikulasi, sehingga kita dapat mengatakan bahwa kemarahan kelompok agama tertentu terhadap kelompok lain tidak boleh dikatakan sebagai penolakan atas ide pluralitas, tetapi sebagai protes atas kesenjangan antar kelompok.

Tantangan ketujuh dan terakhir yang ingin penulis sebutkan adalah bahwa seringkali pertikaian antar agama tidaklah suatu pertikaian yang melibatkan seluruh umat dari agama A dengan umat dari agama B. Secara sosiologis, umat beragama tidaklah monolitik, tetapi beragam dan mengalami fragmentasi internal yang cukup tajam. Artinya, pluralisme tidak saja terjadi dalam konteks antar agama, tetapi juga dalam agama yang sama juga terjadi perbedaan-perbedaan yang tajam.

### 3. Gagasan Pemecahan

Jadi, menurut almarhum Nurcholish Madjid, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beranekaragam, atau terdiri dari pelbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekadar “kebaikan negative” (*negative good*), yang dilihat kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*). Sebaliknya, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*).<sup>21</sup>

Ada beberapa strategi dalam membumikan pluralisme dan memelihara kerukunan antarumat beragama dalam perspektif Islam Indonesia. Pertama, memperbesar aktor perdamaian. Asumsinya adalah mengubah pandangan masyarakat untuk memiliki pandangan dan pemahaman agama dan kebudayaan yang inklusif dan toleran diperlukan waktu yang relatif lama. Karena mengubah adalah pekerjaan yang dijangkau dengan perhatian yang lebih serius. Dengan membalik teori “mengubah” menjadi “memperbanyak” atau “memperbesar” aktor perdamaian, maka makin lama akan semakin banyak orang-orang yang lebih suka dengan perdamaian daripada orang-orang-orang yang suka konflik. Oleh karena itu, Pada hakikatnya, konstruksi kebangsaan yang hendak kita bangun adalah konstruksi kebangsaan kemajemukan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pluralisme. Oleh karenanya, maka pola karakteristik pergaulan atau interaksi antar kelompok (entitas politik) yang harus dikembangkan adalah pro-eksistensi dan co-eksistensi. Mengakui bahwa “kelompok” diluar “kelompok” kita itu memang ada. Dengan mengakui eksistensi kelompok lain, maka sejatinya kita telah mengakui eksistensi kelompok kita sendiri. Bukan saling menegasikan.

Selain itu, perlu kiranya membentangkan kembali khazanah moderasi keagamaan, Islam misalnya, khususnya dalam konteks keIndonesiaan. Di tengah kuatnya arus transnasionalisasi gerakan keagamaan, kalangan moderat harus melakukan sesuatu dalam konteks membendung pengaruh mereka dalam ruang public. Noorhaidi Hassan (2009) dalam *Transnational Islam in South and Southeast Asia: Movements, Networks, and Conflict Dynamics* menegaskan maraknya gerakan Islam yang mengusung ide-ide transnasional, khususnya dari Timur Tengah, Pakistan, dan Afghanistan. Ironisnya, gerakan-gerakan tersebut justru subur dalam ruang publik yang demokratis setelah jatuhnya rezim orde baru Soeharto.

Dalam hal ini menghadirkan kembali pemikiran-pemikiran moderat yang pernah ditulis oleh Kiai Hasyim Asyari, misalnya, merupakan sebuah keniscayaan. Bagi komunitas NU dan kalangan muslim Indonesia pada umumnya, hal tersebut akan memberikan pencerahan dalam hal mengenali dan mengkaji khazanah keIslaman Indonesia, yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran keagamaan moderat dan gerakan keagamaan yang moderat. Bagaimanapun, NU lahir karena keprihatinan

---

<sup>21</sup>Madjid, Nurcholish (Ed). *Problematika Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hal. 5.

yang mendalam terhadap munculnya gerakan puritan yang kerap kali mereduksi paham keagamaan dalam pandangan yang sempit.

Kedua, memperluas forum-forum pluralisme di masyarakat. Semakin banyak forum-forum kultural yang mendiskusikan upaya-upaya perdamaian, maka akan semakin mempersempit gerak konflik. Forum-forum pluralisme merupakan sarana yang paling efektif untuk mengumpulkan dan memperkuat soliditas masyarakat damai yang aktif. Forum-forum rutin yang menghadirkan komunitas elitis-struktural dan populis-kultural akan menjadi jembatan bagi komunikasi antar kelompok masyarakat.

Ketiga, memperkuat jaringan perdamaian. Jaringan merupakan alat yang efektif untuk mengakselerasi kepentingan perdamaian. Dengan jaringan yang kuat, baik dalam hubungan dengan sesama masyarakat, sesama tokoh agama/adat, media, pemerintah, DPRD, kepolisian, LSM, dan stakeholder lainnya. Upaya pencegahan konflik biasanya berbasis jaringan untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan setiap temuan potensi konflik atau strategi penyelesaian konflik.

Keempat, mengadvokasi perdamaian. Inilah bagian dari upaya mengubah kebijakan agar negara semakin peduli terhadap eksistensi perdamaian, terutama bagaimana negara tidak membuat kebijakan yang menyulut konflik atau tidak melindungi korban konflik. Advokasi biasanya dilakukan kepada Pemda, Kepolisian, DPRD dan lembaga negara lainnya. Advokasi tidak bisa dilakukan secara sederhana karena memerlukan kepercayaan, otoritas, legitimasi, dan kemauan untuk mengintervensi kebijakan negara.

Kelima, berkaitan dengan kebijakan pembangunan rumah ibadah, SKB 2 Menteri tahun 2006 terkait pembangunan rumah ibadah yang mana ditujukan untuk menjaga ketertiban umum secara hak asasi manusia diperkenankan karena pembangunan rumah ibadah merupakan bagian dari *forum externum* dimana kebebasan beragama bukan dipandang sebagai sesuatu yang absolute. Akan tetapi pelaksanaan forum eksternum sendiri tentu harus dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan mencegah intoleransi antar umat beragama. Akan tetapi pada pelaksanaannya SKB tersebut melanggar prinsip-prinsip HAM yang lain, karena SKB tersebut bukanlah merupakan undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif sehingga dapat dikategorikan merupakan suatu hal yang inkonstitusional. Pada tataran pelaksanaannya SKB tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu khususnya minoritas dan menimbulkan pelbagai konflik karena kurangnya toleransi antar umat beragama.

Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah konflik terkait dengan pendirian rumah ibadah adalah dengan memupuk rasa toleransi antar umat beragama yang dimulai sejak dini dan dimulai dari kelompok terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Di samping itu pemerintah harus bertindak lebih tegas serta non diskriminatif terhadap pemeluk agama dan kepercayaan baik golongan mayoritas maupun minoritas dalam rangka menjaga ketertiban dan penghormatan hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama dan menjalankan ibadah.

Keenam, membangun dialog antar golongan dalam agama yang sama tak kalah pentingnya dengan dialog antar agama. Dengan kata lain, dialog internal akan menjadi sarana yang memudahkan dialog eksternal, dan bukan sebaliknya. Kadang-kadang dialog antara golongan dalam agama yang sama jauh lebih sulit dan menyakitkan ketimbang dialog dengan kelompok di luar agama sendiri.

Ketujuh, senantiasa membangun sikap toleransi dalam beragama. Kita menolak komunalisme, rasisme, dan sektarianisme. Islam misalnya, memandang diskriminasi sebagai tindakan kriminal karena bertentangan dengan seruan agama Islam tentang toleransi, menjalin persahabatan dan persaudaraan, serta saling mengasihi antar umat beragama. Gagasan toleransi beragama ini pernah disuarakan oleh penyair Italia, Dante Alighieri (1265-1321), yang terwujud dalam *convivencia* (hidup berdampingan) antara umat Yahudi, Kristen, dan Islam di Semenanjung Iberia (Andalusia dahulu, Spanyol, dan Portugal kemudian).

Fakta multikulturalisme dan pluralisme di negeri yang menganut asas Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang maha Esa ini, masih terjadi tindak kekerasan berupa penyerangan terhadap umat beragama lain atau menutup "killing faith" atau "theological killing" dijadikan legitimasi untuk membenarkan tindakan anarkisme yang sebenarnya anti-ketuhanan dan anti-kemanusiaan.

Wahyu Ilahi, "Untukmu agamaku dan untukku agamaku" (QS.109:6), bukanlah pernyataan yang tanpa peduli dan rasa putus asa, melainkan karena kesadaran bahwa agama tidak dapat dipaksakan. Setiap orang, lepas dari soal agamanya apa, tetap harus dihormati sebagai umat manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang maha Esa. Makna hermeneutis yang tersirat dalam Kitab Suci tersebut membuktikan bahwa Islam menyadari eksistensi multikulturalisme dan pluralisme beragama itu sebagai sesuatu yang patut dihormati.

Delapan, terwujudnya masyarakat multikultural demokratis dan pluralis juga mensyaratkan beberapa prakondisi yang menjadi tanggung jawab negara. Yakni, menjunjung tinggi prinsip-prinsip *rule of law* dan penyelesaian perbedaan secara damai serta terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan yang berkeadilan. Jika kesejahteraan dan keadilan tidak bisa diwujudkan negara, perbedaan identitas hanya akan menjerumuskan masyarakat ke dalam kekerasan komunal dan bahkan aksi separatisme.

Akhirnya, dalam mengakhiri tulisan ini izinkanlah saya mengutip pernyataan Hanskung (1999) dalam bukunya yang bertajuk *Etik Global*, "Tidak ada perdamaian dunia, tanpa perdamaian antar agama."

## Penutup

Dari uraian di atas, maka secara garis besar dapat dipahami, bahwa perlunya sebuah cara pandangan dalam memahami sebuah ajaran agama lewat pelbagai sudut pandang. Kalimat kebenaran sepihak tentu tidak bisa dibenarkan. Selain itu, gagasan keberagaman yang progresif, moderat, terbuka, ramah, dan pluralis, khususnya dalam konteks Indonesia perlu disuarakan, sebab gagasan keberagaman yang pluralis dewasa ini masih terkonsentrasi pada lapisan keberagaman kota dan kelas menengah, sehingga lapisan kelas bawah sering

kali tidak mendapatkan akses yang cukup dengan pemahaman tersebut. Untuk mengurai akar konflik atas nama agama, maka perlu sebuah kerangka konstruktif yang baik dengan cara dibangunnya toleransi antar pemeluk agama dengan cara dialog dan saling pengertian.

### Daftar Pustaka

- Abdhalha, Ulil Abshar. 2006. *Menjadi Muslim Liberal*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKIS.
- Coward, H. (1987). *Pluralisme Tantangan bagi Agama-agama*. Terj: B. Carvalho. Yogyakarta: Kanisius.
- Dhohiri, Taufiq Rohman, dkk. 2006. *SOSIOLOGI: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harold R. Isaacs, *Idols of the Tribe: Group Identity and Political Change*, 1975 Khamami Zada, dkk., Prakarsa.
- Hanskung. 1999. *Etik Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamuin, M. 1999. *Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*. Solo: Ciscore.
- Madjid, Nurcholish (Ed.). 2002. *Problematika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan kebangsaan*. Jakarta: PT. Kompas Media nusantara.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2005. *Kesalehan Multikultural: BerIslam Secara Autentik Kontekstual di Aras Peradaban Global*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Nordholt, Henk Schulte. 2002. *Kriminalitas, modernitas dan identitas : dalam sejarah Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2006. *Islam dan Pluralisme: Akhlaq Alquran Menyikapi perbedaan*. Jakarta: Serambi.
- Ul Haq, fajar Riza, "Politik Kekerasan Kian Mencemaskan" Kompas, 21 Mei 2012.
- Wahid, Aba Du. 2004. *Ahmad Wahib: Pergulatan Doktrin dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Resist Book.
- Jawa Pos edisi 14 Maret 2004.
- Kompas, 22 Mei 2012. "Kebebasan Dimanipulasi" ..
- Kompas, 24 Mei 2012. "Intoleransi jadi Sorotan dunia".
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia).
- <http://www.fimadani.com/islam-liberal-rilis-data-kekerasan-fpi-dan-mui-jadi-target/>
- <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/survei-lsi-masyarakat-indonesia-semakin-tidak-toleran-t50247/>
- [http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/09/05/113690/intoleransi\\_mengancam\\_ke-indonesia-an\\_kita/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/09/05/113690/intoleransi_mengancam_ke-indonesia-an_kita/)